

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 42 TAHUN 2020 SERI B

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur penghitungan nilai jual tenaga listrik yang dihasilkan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Jual Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 417);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Seri B.1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG NILAI JUAL TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Penerangan Jalan adalah Pajak atas penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
7. Penggunaan Tenaga Listrik adalah pemakaian dan/atau beban tenaga listrik.
8. Perusahaan Listrik Negara disingkat PLN atau nama resminya adalah PT PLN (persero) adalah sebuah BUMN yang mengurus semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia.
9. Nilai Jual Tenaga Listrik adalah nilai jual tenaga listrik yang berlaku di wilayah Kabupaten Cirebon, yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan yang dinyatakan dalam rupiah.
10. Harga Satuan Listrik adalah harga satuan penggunaan tenaga listrik per KWh yang dihitung dalam rupiah, sebagai salah satu komponen perhitungan nilai jual tenaga listrik.
11. Alat Ukur adalah suatu alat ukur penggunaan tenaga listrik yang dikenal dengan sebutan meteran, yang menunjukkan angka dalam satuan KWh.
12. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Perundang-undangan Perpajakan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Penerangan Jalan dalam Peraturan Bupati ini adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari generator, diesel, genset, captive power, turbin gas atau sejenisnya milik sendiri atau berasal dari perusahaan lain selain PLN untuk keperluan industri dan niaga/ bisnis oleh orang pribadi maupun Badan sebagai tenaga pembangkit murni maupun cadangan, baik sudah tersambung maupun tidak/ belum tersambung dengan daya PLN.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik dari pembangkit milik sendiri atau dari perusahaan lain selain PLN.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III PERHITUNGAN NILAI JUAL TENAGA LISTRIK / ENERGI

Pasal 4

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik yang penggunaan secara murni adalah besarnya biaya pemakaian yang dihitung dalam rupiah.
- (2) Biaya pemakaian dihitung berdasarkan kapasitas daya, dan penggunaan atau taksiran penggunaan listrik/energi serta harga satuan listrik.

- (3) Jika Wajib Pajak menggunakan alat pembangkit lebih dari 1 (satu) unit, maka nilai jual tenaga listrik dihitung secara akumulasi kecuali apabila unit-unit pembangkit tersebut sebagian digunakan secara murni dan sebagian sebagai cadangan.
- (4) Harga Satuan Listrik ditetapkan sebagai berikut :

No.	Gol.	Batas Daya	Harga Satuan Listrik / Energi Per KWh (Rp.)
1.	Bisnis /Niaga	450 VA s/d 200 KVA	1.467,28
2.	Bisnis /Niaga	Diatas 200 KVA	1.467,28
3.	Industri	450 VA s/d 200 KVA	1.114,74
4.	Industri	Diatas 200 KVA s/d 29.999 KVA	1.114,74
5.	Industri	30.000 KVA keatas	996,74

Pasal 5

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian sama dengan hasil perkalian jumlah KWh pemakaian tenaga listrik dengan harga satuan listrik.

Pasal 6

Untuk tenaga listrik yang berasal dari alat pembangkit sendiri dengan tidak memasang alat ukur, perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya} = \text{KVA} \times \text{FD} \times \text{Jam Nyala} \times \text{Pemakaian Rp /KWh.}$$

KVA = Kapasitas Daya

FD = Faktor Daya yakni tolok ukur dalam bentuk angka yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan alat pembangkit Listrik dalam menghasilkan tenaga listrik.

Jam Nyala = Jam Nyala penggunaan listrik perbulan berdasarkan hasil pendataan (1 buah dihitung 30 hari)

Rp / KWh. = Harga satuan listrik per KWh yang dihitung dalam rupiah

Pasal 7

Faktor Daya untuk penggunaan tenaga listrik yang tidak menggunakan alat ukur ditetapkan berdasarkan tahun mulai penggunaan pembangkit listrik, yang diatur sebagai berikut:

No.	Tahun Mulai Penggunaan	Faktor Daya
1.	Sebelum Tahun 1999	0,60
2.	Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2003	0,65
3.	Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008	0,70
4.	Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014	0,75
5.	Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020	0,80
6.	Setelah Tahun 2020	0,85

Pasal 8

Bagi pengguna tenaga listrik yang keberatan keatas perhitungan biaya pemakaian sebagaimana dimaksud Pasal 6, maka Wajib Pajak yang bersangkutan wajib memasang alat ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PLN.

Pasal 9

Bagi pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai cadangan, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan hasil perkalian antara kapasitas daya, faktor daya dan tarif biaya beban.

Pasal 10

Tarif biaya beban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut :

No	Kelompok	Batas Daya	Tarif Biaya Beban
1.	Bisnis / Niaga	450 VA s.d. 200 KVA	Rp. 31.000,00
2.	Bisnis / Niaga	Diatas 200 KVA	Rp. 29.500,00
3.	Industri	450 VA s.d. 200 KVA	Rp. 35.000,00
4.	Industri	Diatas 200 s.d. 29.999 VA	Rp. 32.000,00
5.	Industri	30.000 KVA Ke atas	Rp. 29.000,00

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2004 tentang Nilai Jual Tenaga Listrik/Energi Atas Penggunaan Tenaga Listrik/Energi Yang Berasal dari Bukan PLN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI CIREBON,

TTD

I M R O N

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR SERI